



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum merupakan salah satu perlengkapan jalan yang berperan penting dalam menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran bagi pengguna jalan serta dapat menambah keindahan lingkungan, harus disediakan oleh penyelenggara jalan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Ngawi, pemerintah daerah menyediakan alat perlengkapan jalan umum berupa lampu penerangan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah guna penyelenggaraan penerangan jalan umum di daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENERANGAN JALAN UMUM .

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Bupati adalah Bupati Ngawi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Ngawi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas guna meningkatkan keselamatan dan keamanan lalu lintas serta pengguna jalan lainnya.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel yang ada di Daerah.
11. Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PJU adalah upaya merencanakan, menambah, menata, memperluas, memasang, memelihara, memperbaiki, membina, mengawasi, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pendayagunaan, pengendalian Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Umum Desa.
12. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah master plan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan PJU.

13. Pihak ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi, pengembang perumahan, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua Asas, Maksud, Dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan PJU dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas manfaat;
- b. asas keadilan;
- c. asas estetika;
- d. asas pemerataan;
- e. asas efektif dan efisien; dan
- f. asas ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan PJU di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menjamin tersedianya layanan PJU bagi masyarakat;
- b. terselenggaranya pengelolaan PJU yang memenuhi syarat standar teknis, keamanan, keselamatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi dan ketentuan penyelenggaraan PJU;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. perencanaan;
- d. penempatan dan penataan PJU;
- e. pengadaan dan pemasangan;
- f. pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan;
- g. program hemat energi;
- h. anggaran;
- i. hak, kewajiban, dan larangan;
- j. pengawasan dan pembinaan; dan
- k. ketentuan sanksi.

BAB II

FUNGSI DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN PJU

Pasal 6

PJU berfungsi :

- a. menghasilkan perbedaaan antara objek dan permukaan Jalan;
- b. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna Jalan, khususnya pada malam hari;

- c. mendukung keamanan lingkungan; dan
- d. memberikan keindahan lingkungan Jalan.

Pasal 7

Penyelenggaraan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
- b. menggunakan penyedia barang/jasa nasional;
- c. wajib mencantumkan persyaratan penggunaan Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan
- d. besaran penggunaan komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan PJU di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampu penerangan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (3) Penyelenggaraan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penempatan dan pemasangan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. penggantian; dan
 - f. penghapusan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PJU dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RIPJU.
- (2) RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pelaksanaan penyediaan PJU meliputi tahapan:
 - a. survei;
 - b. pemetaan;
 - c. pendataan; dan
 - d. analisa penyesuaian dengan RIPJU.
- (2) Perencanaan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan metodologi dan optimasi dengan memperhatikan:
 - a. teknologi pencahayaan;
 - b. sistem jaringan jalan;
 - c. geometri jalan;
 - d. fungsi jalan;
 - e. jenis perkerasan jalan;
 - f. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
 - g. situasi arus lalu lintas;
 - h. keselamatan lalu lintas;
 - i. tata guna lahan; dan
 - j. struktur tanah.
- (3) Metodologi dan optimasisasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani dalam proses pengadaan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan serta disusun dalam bentuk dokumen data dukung.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RIPJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan metodologi dan optimasi perencanaan penyediaan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENEMPATAN DAN PENATAAN PJU

Pasal 12

- (1) Penempatan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan Daerah dan jalan Desa.
- (3) Penempatan PJU di jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan PJU pada ruas jalan berada di Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), yang meliputi :
 - a. Jalan Nasional; dan/atau
 - b. Jalan Propinsi.
- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara jalan Nasional, dan/atau jalan Propinsi belum menyediakan layanan PJU; dan
 - b. dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan Nasional, dan/atau jalan Propinsi.

Pasal 14

- (1) Penataan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penertiban PJU;
 - b. pemberian izin pemasangan PJU secara selektif;
 - c. menekan pertumbuhan PJU tidak berizin;
 - d. meterisasi PJU;
 - e. program hemat energi; dan
 - f. pemasangan PJU secara merata dan seimbang di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penertiban PJU yang tidak berizin;
 - b. penertiban PJU yang tidak memenuhi standar teknis; dan
 - c. evaluasi rekening PJU.
- (2) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tindakan sebagai berikut :
 - a. pelepasan PJU; dan
 - b. pembongkaran.
- (3) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGADAAN DAN PEMASANGAN

Pasal 16

- (1) Pengadaan dan pemasangan PJU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
- (3) Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan dan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Daerah

Pasal 17

Pemasangan PJU oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan berdasarkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap Pengembang Perumahan wajib memasang PJU di lingkungan perumahan yang dibangun dengan spesifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pengadaan dan pemasangan PJU di Desa dikarenakan keterbatasan anggaran, maka

Pemerintah Desa dapat melaksanakan pengadaan dan pemasangan PJU di Desa sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PJU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap pemasangan PJU oleh Pihak Ketiga harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi PJU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi PJU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin dan pemberian izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat disetujui atau ditolak.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan pertimbangan.

BAB VII

PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Pasal 22

- (1) PJU yang sudah terpasang secara lengkap harus dapat beroperasi secara mandiri maupun terkontrol sesuai dengan desain perencanaan.
- (2) Setiap instalasi PJU sebelum dipasang dan dioperasikan harus memiliki sertifikat laik operasi.
- (3) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan PJU meliputi kegiatan antara lain:
 - a. penggantian suku cadang;
 - b. perawatan dan perbaikan instalasi; dan
 - c. tindakan lain sesuai dengan RIPJU
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan perbaikan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PROGRAM HEMAT ENERGI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program hemat energi dalam penyelenggaraan PJU di Daerah.
- (2) Program hemat energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penggunaan lampu hemat energi yang memiliki usia lampu lebih lama dan mendapatkan kuat terang cahaya dengan menggunakan daya yang lebih rendah;
 - b. pemasangan kwh meter.
 - c. pengaturan nyala lampu selama 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) jam per hari, kecuali lampu Lalu Lintas.
 - d. pemantauan penggunaan energi listrik dan pengurangan/penertiban PJU yang tidak berekomendasi;
 - e. pemeliharaan dan perawatan PJU;
 - f. pemasangan lampu tenaga surya yang handal dan hemat biaya; dan
 - g. pendataan titik PJU.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 25

- (1) Anggaran penyelenggaraan PJU bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan penyelenggaraan PJU dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Biaya penyelenggaraan PJU menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. perencanaan PJU;
 - b. penataan PJU;
 - c. pemasangan PJU;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. pembayaran rekening listrik.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 27

Pemerintah Daerah berhak :

- a. melakukan penataan dan penertiban PJU di Daerah;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan PJU;

- c. memberikan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh Pihak Ketiga; dan
- d. menerima atau menolak permohonan pemasangan PJU.

Pasal 28

Pihak Ketiga berhak :

- a. mengajukan permohonan pemasangan PJU;
- b. mendapatkan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU;
- c. memberikan usulan mengenai pengelolaan PJU di Daerah.

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memproses permohonan pemasangan PJU dari Pihak Ketiga;
- b. memberikan izin pemasangan PJU atas permohonan dari Pihak Ketiga yang telah sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh Pihak Ketiga; dan
- d. membiayai pengelolaan PJU sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pasal 30

(1) Pihak Ketiga wajib :

- a. melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan PJU sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membiayai PJU sesuai dengan tanggung jawabnya;
- c. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. menjaga sarana dan prasarana PJU yang berada di lingkungannya; dan
- e. melaporkan kerusakan PJU kepada Perangkat Daerah yang membidangi PJU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pihak ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Pihak Ketiga dilarang :

- a. melakukan pemasangan PJU tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
- b. melakukan pemasangan PJU tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan RIPJU;
- c. merusak sarana dan prasarana PJU; dan
- d. memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana PJU.

(2) Pihak ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan PJU.
- (2) Peran serta dalam pengelolaan PJU sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
- a. pemasangan PJU;
 - b. pemeliharaan PJU;
 - c. penggunaan daya PJU; dan/atau
 - d. pengawasan.
- (3) Ketentuan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PJU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. meminta laporan dari Lurah, Kepala Desa dan Camat mengenai penyelenggaraan PJU diwilayahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
BUPATI NGAWI

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di :
Pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN NOMOR....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:
(../.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

Penerangan Jalan Umum merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas. Alat Penerangan Jalan berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai atau pengguna jalan dan masyarakat disekitarnya. Pemasangan Alat Penerangan Jalan di Daerah harus memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan mulai dari perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian dan penghapusan dengan berdasarkan asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR ...